

NASKAH AKADEMIK

PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS

Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga
tentang Penyelenggaraan Pemerdayaan Penyandang Disabilitas

Disusun Oleh:
Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

SALATIGA

2022

KATA PENGANTAR

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas telah selesai disusun dalam suatu konsep. Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan nikmat dan lindungan-Nya atas kelancaran penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tersebut.

Dasar filosofis, sosiologis dan yuridis dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, yaitu Penyandang Disabilitas memiliki hak asasi manusia yang wajib memperoleh penghormatan, perlindungan dan pemberdayaan, agar Penyandang Disabilitas mampu mandiri dan bertanggungjawab atas harkat dan martabatnya sebagai manusia, Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Penyusunan Naskah Akademik menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama berupa peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan Penyandang Disabilitas serta data statistik dari Badan Pusat Statistik. Ada pun data primer akan diambil dari data empirik yang diperoleh berdasarkan hasil *focus group discussion*.

Semoga Naskah Akademik ini bermanfaat dan dapat ditindaklanjuti sebagai pedoman dan arah pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Salatiga, November 2022

Penyusun

LPM UNTAG Semarang

DAFTAR ISI

Halaman Judul		i
Kata Pengantar		ii
Daftar Isi		iii
Bab I	Pendahuluan	 1
	A. Latar Belakang	 1
	B. Identifikasi Masalah	 9
	C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	 11
	D. Metode Penelitian	 12
Bab II	Kajian Teoretis dan Praktik Empiris	 18
	A. Kajian Teoritis	 18
	B. Kajian Asas/Prinsip Penyusunan Naskah Akademik	 31
	C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat	 64
	D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan Daerah	 67
Bab III	Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait	 72
Bab IV	Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis	 84
Bab V	Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Kota Salatiga	 88
Bab VI	Penutup	 91
	A. Simpulan	 91
	B. Saran	 96
Daftar Pustaka		
Lampiran: Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia merupakan hak fundamental yang berasal dari *Allah Subhanallah wa Ta'alla*, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang melekat pada diri manusia dalam harkat dan martabatnya. Konsensus moral tersebut merupakan janji sesama manusia yang dituangkan dalam suatu perjanjian, kesepakatan, konvensi, deklarasi dan regulasi, sebagaimana dituangkan dalam *article 1 Declaration of Human Rights*, bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak, mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan harus bertindak terhadap sesama manusia dalam semangat persaudaraan. Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (tanggal 16 Desember 1966) menegaskan pula dalam pembukaan alinea 2, bahwa hak-hak tersebut berasal dari harkat yang melekat pada setiap insan manusia.

Dalam paradigma filosofis-spiritual, konsensus moral tersebut tidak sekedar janji antar manusia, tetapi janji manusia terhadap Tuhannya, bahwa apa yang diberikan oleh *Allah Subhanallah wa Ta'alla*, Tuhan Yang Maha Kuasa wajib dijaga, dirawat, dihormati dan dilindungi dari tindakan-tindakan yang akan merusak hak asasi tersebut. Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia, dan untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemenuhan hak asasi manusia dan kesamaan harkat martabat manusia dalam hukum dan pemerintahan telah dilakukan oleh Indonesia, salah satunya meratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas atau *Convention on the Rights for Persons with Disabilities* (CRPD), melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. *Convention on the Rights for Persons with Disabilities* mengakui harga diri dan nilai serta hak yang sama bagi penyandang disabilitas, yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Oleh karena itu, pengakuan bahwa diskriminasi terhadap penyandang disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang. *Convention on the Rights for Persons with Disabilities* menegaskan, bahwa *convention* tersebut bertujuan untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*). Ratifikasi tersebut menunjukkan keseriusan Indonesia untuk mendudukan Penyandang Disabilitas sama dengan manusia sehat dan normal, serta untuk memperdayakan Penyandang Disabilitas mampu berkembang dan mampu serta tangguh dan mandiri dalam kualitas sebagai manusia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menguatkan eksistensi Penyandang Disabilitas sebagai manusia yang tidak hanya menerima bantuan sosial dan rehabilitasi, tetapi berkembang sebagai manusia yang mampu memberdayakan diri sendiri dan orang lain dengan hak-haknya, sebagaimana terumuskan dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan

sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Lebih khusus lagi, adanya perhatian yang serius terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas, yang terumuskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Perempuan dengan disabilitas selain memiliki hak-hak sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1), perempuan disabilitas memiliki pula hak Penyandang Disabilitas yang terumuskan pada ayat (2), yaitu a) hak atas kesehatan reproduksi, b) menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi, c) mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis, dan c) untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Anak disabilitas memiliki hak selain dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, anak disabilitas memiliki pula hak yang terumuskan pada ayat (3), yaitu: a) mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual, b) mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal, c). dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan, d). perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak, e) Pemenuhan kebutuhan khusus, f) perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu, dan g) mendapatkan pendampingan sosial.

Secara yuridis normatif, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diperkuat dengan berbagai peraturan pelaksanaannya, sehingga menjadi sempurna regulasi yang berkaitan dengan Penyandang Disabilitas, yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitas Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6334);
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6601);
- i. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);
- j. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);
- k. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 439);

Penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak secara yuridis (*in abstracto*) berupa pengaturan eksistensi dan hak terhadap Penyandang Disabilitas dalam suatu peraturan perundang-undangan sudah menunjukkan perhatian yang besar dari Negara. Penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak secara yuridis tersebut tidak ada arti dan gunanya, apabila tidak direalisasikan secara riil/factual (*in concreto*) dan Penyandang Disabilitas tidak bisa merasakan kesejahteraan dan keadilan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memuat kurang lebih 95 (sembilan puluh lima) pasal/ayat yang memberikan kewenangan dan kewajiban bagi Pemerintah Daerah mewujudkan kemandirian Penyandang Disabilitas dalam kehidupan masyarakat.

Badan Pusat Statistik kota Salatiga mencatat, bahwa jumlah penduduk kota Salatiga mengalami peningkatan laju pertumbuhan, sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini.

Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Salatiga, 2021					
<i>Population, Annual Population Growth Rate, Percentage Distribution of Population, Population Density, and Population Sex Ratio by Subdistrict in Salatiga Municipality, 2021</i>					
Kecamatan Subdistrict	Penduduk (ribu) Population (thousand)	Laju Pertumbuhan Penduduk 2020- 2021 Population Growth Rate (%) 2020-2021	Persentase Penduduk Percentage of Total Population	Kepadatan Penduduk per km² Population Density per sq.km	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Population Sex Ratio
Argomulyo	50,001	1.91	25.84	2,756	99.73
Tingkir	46,341	1.07	23.95	4,443	97.25
Sidomukti	44,549	0.94	23.02	4,125	96.53
Sidorejo	52,634	-0.47	27.20	3,372	96.92
Salatiga	193,525	0.83	100.00	3,520	97.63
Sumber: Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023					
<i>Source: Interim Population Projection 2020-2023</i>					

Sumber: BPS Salatiga, oktober 2022

Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (2020), Penyandang Disabilitas di Indonesia sebanyak 22,97 juta jiwa. Kelompok kesulitan fungsional terbanyak di Indonesia, yakni penyandang disabilitas kategori berat sebanyak 6,1 juta jiwa yang terdiri atas 1,2 juta jiwa dengan keterbatasan fisik, 3,07 juta jiwa dengan keterbatasan sensorik, 149 ribu jiwa dengan keterbatasan mental, dan 1,7 juta jiwa dengan keterbatasan intelektual.¹

Berdasarkan data menunjukkan, bahwa Penyandang Disabilitas di kota Salatiga pada tahun 2016 berjumlah 635², tahun 2019 berjumlah 833 jiwa.³ Namun diyakini, bahwa Penyandang Disabilitas di Kota Salatiga secara empirik lebih banyak dari data yang diterbitkan oleh

¹ Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI, *Menilik Perlindungan Sosial bagi Penyandang Disabilitas*, Jurnal Kesejahteraan Rakyat Budget Issue Brief Volume 02, Edisi 10, Juni 2022 ISSN 2775-7994, hal. 1

² BPS Jawa Tengah, 2016

³ <http://tkpkd.bappeda.jatengprov.go.id>

Badan Pusat Statistik. Penyandang Disabilitas di kota Salatiga sedikit, kurang lebih 0,43% dari 193.525 jumlah penduduk. Jumlah Penyandang Disabilitas di kota Salatiga yang sedikit, tentunya tidak bisa diabaikan dalam hal penghormatan, perlindungan dan pemberdayaan, karena menyangkut hak asasi manusia, maka berapa pun jumlah Penyandang Disabilitas wajib memperoleh penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak dan pemberdayaan dari Pemerintah Daerah.

Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani mengatakan penyerapan tenaga kerja difabel di sektor formal dan non-formal masih jauh dari ideal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2022, sekitar 17 juta penyandang disabilitas masuk usia produktif. Namun hanya 7,6 juta orang yang bekerja.⁴ Data tersebut secara nasional menggambarkan pemberdayaan Penyandang Disabilitas masih belum diperhatikan baik secara *in abstracto* maupun *secara in concreto*, dan data tersebut dapat digeneralisasikan untuk menggambarkan belum optimalnya pemberdayaan Penyandang Disabilitas di provinsi, kabupaten dan kota.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dalam Pasal 1 angka 7 menyatakan, bahwa pemberdayaan merupakan upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas mengandung kelemahan-kelemahan, yaitu:

- a. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas tidak banyak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, hanya diatur dalam 6 (enam) pasal dari 153 pasal, yang berorientasi pada pemberdayaan sosial.

⁴ Tempo.co Jakarta, 16 Pebruari 2022

- b. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan, bahwa pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk “penumbuhan iklim”, namun tidak ada pengaturan dan penjelasan tentang “penumbuhan iklim.”
- c. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan, bahwa pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk “pengembangan potensi”, namun “pengembangan potensi” tersebut hanya dalam bidang pengembangan seni budaya Penyandang Disabilitas, sebagaimana terumuskan dalam Pasal 87, Pasal 88 dan Pasal 89.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berorientasi pada “pemberdayaan sosial” Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari kesejahteraan sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas. Pasal 47 menyatakan pemberdayaan sosial bagi Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk memberdayakan Penyandang Disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas mengatur pemberdayaan social bagi Penyandang Disabilitas dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 61, yang sifatnya masih abstrak, artinya masih diperlukan peraturan yang lebih bersifat teknis. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas sangat diperlukan untuk mengoperasionalisasikan rumusan peraturan yang masih bersifat abstrak dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang terkait dengan pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Pemerintahan Daerah kota Salatiga telah membentuk Peraturan Daerah Nomor Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, namun hanya mengatur Penyandang Disabilitas dalam 5 (lima) pasal, yaitu Pasal 4, Pasal 16, Pasal 19

sampai dengan Pasal 20, sehingga Peraturan Daerah *a quo* tidak cukup untuk mengatur penyelenggaraan pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Daerah dengan kewenangan otonomi seluas-luasnya dan melaksanakan tugas pembantuan membuka peluang untuk mewujudkan hak asasi manusia Penyandang Disabilitas dalam bentuk penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak dan pemberdayaan dalam suatu peraturan daerah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dalam sub Bab A di atas, terumuskan identifikasi masalah yang cukup mendasar, yaitu:

1. Secara konstitusional telah diatur hak dasar manusia untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, serta setiap orang berhak atas jaminan social yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, sebagaimana terumuskan dalam Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, salah satunya bidang kesehatan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya berlandaskan prinsip kepastian hukum, kepentingan umum dan keadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas di kota Salatiga belum mendapatkan perhatian yang serius dalam bentuk regulasi (*in abstracto*) dan pemberdayaan (*in concreto*). meskipun secara empirik yuridis, Pemerintah Daerah Kota Salatiga telah

menerbitkan Pemerintah Daerah Kota Salatiga memiliki Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

2. Pemerintah Daerah Kota Salatiga memiliki Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, namun hanya mengatur Penyandang Disabilitas dalam 5 (lima) pasal, yaitu Pasal 4, Pasal 16, Pasal 19 sampai dengan Pasal 20, sehingga Peraturan Daerah *a quo* tidak cukup untuk mengatur secara spesifik penyelenggaraan pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Pasal 4, mengatur Penyandang Disabilitas sebagai salah satu bagian dari Masalah kesejahteraan Sosial.

Pasal 16, mengatur Penyandang Disabilitas merupakan salah satu bagian dari Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan tindakan rehabilitasi sosial.

Pasal 19, mengatur Penyandang Disabilitas sebagai salah satu penerima jaminan sosial.

Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22, mengatur Penyandang Disabilitas sebagai salah satu yang mendapatkan pemberdayaan sosial.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sangat terbatas, oleh karena itu diperlukan peraturan daerah yang khusus berkaitan dengan Penyandang Disabilitas.

3. Pertimbangan-pertimbangan yang menjadi landasan pemberlakuan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas harus mendasarkan pada unsur filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai landasan pemberlakuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, ketiga landasan tersebut yang harus dirumuskan dalam konsiderans Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, sebagaimana Lampiran II angka 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan hal

tersebut, ketiga landasan tersebut sudah sepatutnya dilakukan pengkajian dalam penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, sebelum ketiga landasan tersebut menjadi bagian pertimbangan atau konsiderans Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

4. Dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, ada sasaran yang harus dicapai oleh Pemerintah Daerah Kota Salatiga, yaitu perumusan secara *in abstracto* berkaitan dengan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, serta yang lebih operasional berkaitan dengan penyelenggaraan pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

1. Tujuan penyusunan Naskah Akademik

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, bertujuan:

- a. merumuskan permasalahan hak-hak Penyandang Disabilitas dan pemberdayaannya di Kota Salatiga berlandaskan peraturan perundang-undangan;
- b. merumuskan kewenangan urusan pemerintahan daerah tentang penyelenggaraan pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
- c. merumuskan pertimbangan-pertimbangan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, baik dari aspek filosofis, sosiologis maupun aspek yuridis;
- d. merumuskan sasaran, arah jangkauan, ruang lingkup dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

2. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik, yaitu:

- a. menjadi pedoman dalam melaksanakan kewenangan membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas secara sistematis, berkepastian hukum, berkeadilan dan berkemanusiaan.
- b. mewujudkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan ilmiah.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik dalam membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, meliputi:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penyusunan Naskah Akademik menggunakan penelitian kualitatif, yang menyajikan pernyataan-pernyataan tertulis yang substantif dan sistematis secara berkesinambungan dengan menggunakan logika hukum dan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Anselm Strauss & Juliet Corbin menyatakan, bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.⁵ Artinya, bahwa dalam penyusunan Naskah Akademik tidak menggunakan hitungan statistik atau angka-angka matematis, namun menuangkan pernyataan-pernyataan yang berkualitas, ilmiah dan sistematis dalam bahasa hukum. Sebagaimana yang dinyatakan oleh John W. Creswell, bahwa penelitian kualitatif merupakan proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah

⁵ Anselm Strauss & Juliet Corbin, 2003, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h.4

manusia berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.⁶ Lexy J Moleong, menyatakan, bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.⁷ Penyusunan Naskah Akademik dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dituangkan dalam narasi yang substantif dan sistematis yang menggambarkan proses dan substansi pembentukan Raperda *a quo*. Penyusunan Naskah Akademik ini tidak menggunakan perhitungan-perhitungan matematis, namun dapat menggunakan angka-angka statistik yang berkaitan dengan data empirik yang menggambarkan hak-hak Penyandang Disabilitas dan pemberdayaannya, sehingga Penyandang Disabilitas menjadi manusia yang tangguh dan mampu untuk berusaha secara mandiri.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik, yaitu pendekatan yuridis-normatif, yang melakukan kajian-kajian yuridis terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip dasar hak-hak Penyandang Disabilitas dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas, baik memuat kearifan lokal maupun secara yuridis dengan menggunakan data sekunder, terutama bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitas Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya

⁶ John W.Creswell, 2002, *Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches*, Jakarta: KIK Press, p.1

⁷ Lexy J Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, h.2

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6334);

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6601);
- k. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);
- l. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);
- m. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 439);

Dalam kajian yuridis akan diperoleh dan diambil norma-norma yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemberdayaan Penyandang Disabilitas, yang kemudian akan dituangkan dalam konsep Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penyusunan Naskah Akademik bersifat deskriptif-analisis, yang menggambarkan dan melakukan kajian serta analisis terhadap norma yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemberdayaan Penyandang Disabilitas, meliputi:

- a. ragam penyandang disabilitas;
- b. hak, kewajiban dan tanggung jawab penyandang disabilitas;
- c. penyelenggaraan pemberdayaan penyandang disabilitas;
- d. partisipasi penyandang disabilitas dan pemangku kepentingan;

- e. koordinasi;
- f. komisi daerah disabilitas;
- g. pendanaan;
- h. kerjasama dan kemitraan;
- i. rencana aksi daerah;
- j. Peran serta masyarakat;
- k. Penghargaan;
- l. Larangan; dan
- m. ketentuan pidana

Analisa deskriptif tersebut untuk memperoleh suatu dasar dan pedoman yang komprehensif dan sistematis dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

4. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik berupa data sekunder, meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
 - 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitas Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya;
 - 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan;
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas;
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas;
 - 11) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
 - 12) Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas;
 - 13) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas;
 - 14) Peraturan Daerah kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu antara lain:
- 1) Buku- buku yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

2) Jurnal penelitian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

3) Laporan tahunan kelembagaan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

c. Bahan hukum tersier, yaitu antara lain berupa kamus Besar Bahasa Indonesia dan *Black's Law Dictionary*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan Naskah Akademik berupa *studi kepustakaan* terhadap peraturan perundang-undangan dan pustaka lain yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, dan *studi komparasi* terhadap peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Alan Waston mendefinisikan hukum komparasi sebagai studi tentang hubungan antara beberapa sistem hukum atau antara beberapa peraturan di dalam lebih dari satu system.⁸ Hug telah mengusulkan lima kelompok studi komparatif yang mungkin bisa dipergunakan, yaitu (a) memperbandingkan sistem asing dengan sistem domestik dalam rangka menemukan kesamaan dan perbedaan, (b) studi yang menganalisis berbagai solusi secara obyektif dan sistematis yang ditawarkan oleh berbagai sistem untuk suatu masalah hukum tertentu, (c) studi yang menginvestigasi hubungan kausal antara sistem-sistem hukum berbeda, (d) studi-studi yang membandingkan tahap-tahap dari beberapa sistem hukum, dan (e) studi yang berusaha menemukan atau mengkaji evolusi hukum secara umum berdasarkan sistem dan periodenya.⁹ Pembatasan penggunaan studi komparatif dilakukan terhadap peraturan daerah yang setingkat, yaitu peraturan daerah kabupaten/kota.

⁸ Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World* (London_Sydney: Cavendish Publishing Limited, 1999) yang diterjemahkan oleh Narulita Yusron, *Perbandingan Sistem Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2010), hal. 8

⁹ *Ibid.*, hal. 10-11

6. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik, yaitu Analisa kualitatif, dengan melalui tahapan-tahapan, yaitu:

- a. Melakukan inventarisasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
- b. Melakukan editing terhadap hasil inventarisasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan dan memilah-milah/mengelompokkan sesuai dengan ruang lingkup pengaturan;
- c. melakukan kajian-kajian substantif yuridis dan norma secara kualitatif, tanpa melakukan penghitungan-penghitungan angka yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- d. Memasukan hasil kajian substantif dan norma dalam pokok-pokok bahasan yang telah ditetapkan.

7. Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian data dalam penyusunan Naskah Akademik dengan cara menyajikan hasil kajian secara kualitatif dalam suatu tulisan yang sistematis dan terstruktur berdasarkan teknis penyusunan atau pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Frasa Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabiliti secara konseptual dapat diperinci dalam berbagai kata kunci dan dapat dijelaskan dengan berbagai dalil atau konsep atau teori yang berkaitan dengan kebijakan publik. Juarni Anita menyatakan, bahwa penetapan kebijakan publik diwujudkan dalam peraturan, perundang-undangan atau dalam pidato pejabat Pemerintah. Hal itu pun diwujudkan juga melalui program dan tindakan yang dilakukan Pemerintah. Aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik pusat maupun daerah yang berorientasi pada kepentingan publik disebut juga sebagai kebijakan publik. Bagaimanapun kebijakan harus diimplementasikan atau diwujudkan, ada dua pilihan langkah untuk mengimplementasikannya. Pertama, kebijakan diimplementasikan melalui program-program dan yang kedua kebijakan diimplementasikan melalui turunan dari kebijakan publik.¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bersama dengan Peraturan Pelaksanaannya merupakan kunci Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

1. Penyelenggaraan

Kata “penyelenggaraan” menurut Kamus Bahasa Baku Indonesia merupakan proses, cara, perbuatan menyelenggarakan dalam berbagai-bagai arti (seperti pelaksanaan, penunaian). Kata “penyelenggaraan” merupakan pelaksanaan terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan pada rencana induk Penyandang Disabilitas dan rencana aksi daerah Penyandang Disabilitas, sebagaimana yang bisa dianalogikan dari Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan,

¹⁰ Juarni Anita, *Perkembangan Kebijakan Publik dan Program Bidang Perumahan di Indonesia*, Jurnal Arsitektur TERRACOTTA, No.1 Vol. 3, ISSN (E): 2716-4667 Desember 2021, h.2

Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Jika Kata “penyelenggaraan” dimaknai sebagai pelaksanaan, maka pengertian kata “penyelenggaraan” merupakan proses meliputi tahapan-tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, sebagaimana terumuskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Tahapan-tahapan tersebut tidak hanya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, tetapi juga meliputi pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, sebagaimana terumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Pelaksanaan merupakan serangkaian kegiatan berupa perencanaan, penyelenggaraan, pemberdayaan, dan evaluasi terhadap penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri, sebagaimana terumuskan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target capaian rencana induk Penyandang Disabilitas dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan terhadap penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan serta pemberdayaan hak Penyandang Disabilitas tingkat daerah, sebagaimana terumuskan dalam Pasal 1 angka 10

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Penyelenggaraan pemberdayaan Penyandang Disabilitas merupakan upaya pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di Pusat, di Daerah dan lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹ Penyelenggaraan berkaitan dengan pelayanan publik yang membutuhkan indikator-indikator untuk menunjukkan kualitas penyelenggaraan, yang oleh Rina Dwi Wahyuni disebutkan indikator-indikator kualitas penyelenggaraan, yaitu:¹²

1. Keandalan (*reability*)

Semakin tinggi kebutuhan masyarakat akan pelayanan ini perlu diimbangi dengan pelayanan yang maksimal dan cepat menuntut petugas untuk cekatan dalam bekerja.

2. Daya tanggap (*responsiveness*)

Responsivitas pegawai sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal ini menjadi bukti serta tindakan nyata yang dilakukan organisasi dalam menjawab serta mengenali kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat. Daya tanggap di sini dapat berarti respon atau kesiapan petugas dalam membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

¹¹ Enny Agustina, 2019, *Pelaksanaan Pelayanan Publik Berkualitas Bagi Masyarakat*, Jurnal Literasi Hukum, hal.12

¹² Rina Dwi Wahyuni, 2017, *Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Jasa Transportasi Di Stasiun Wonokromo Surabaya)*, Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, hal. 889

3. Jaminan (*assurance*)

Kenyamanan selama pelayanan yaitu dengan cara memberikan rasa aman bagi masyarakat selama pelayanan.

4. Empati (*empathy*)

Empati merupakan rasa peduli untuk memberikan perhatian kepada masyarakat terhadap kebutuhan yang sedang membutuhkan pelayanan. Sebagai instansi publik yang memberikan pelayanan dituntut untuk selalu siap dalam membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Kepedulian pegawai untuk selalu mengutamakan kebutuhan masyarakat akan mendukung terciptanya kualitas pelayanan publik.

5. Bukti Langsung (*tangibles*)

Dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas perlu dilakukan perubahan dan perbaikan yang mengarah pada kepuasan pelanggan. Sarana dan prasarana sangat penting dan salah satu yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik karena dengan adanya sarana pelayanan yang memadai dapat membuat pelayanan pada masyarakat dapat lebih memberikan kenyamanan dan kepuasan selama berada di ruangan pelayanan

2. Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan agar obyek yang diberdayakan mempunyai kekuatan atau membantu klien untuk memperoleh daya dalam pengambilan keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan yang terkait untuk diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan dengan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki, antara lain transfer daya dari lingkungan.¹³

¹³ Dedeh Maryani dan Ruth Rosselin E nainggolan, 2019, *Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Depublish, hal. 1

Pemberdayaan merupakan upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri. Dari makna pemberdayaan tersebut, bentuk dari pemberdayaan meliputi penumbuhan iklim dan pengembangan potensi. Penumbuhan iklim berorientasi pada peran eksternal, dalam hal ini Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memberikan suatu lingkungan, keadaan, usaha dan kesempatan yang sama terhadap Penyandang Disabilitas dalam mendukung pemberdayaan hak-haknya.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tidak mengatur dan menjelaskan lebih lanjut yang dimaksud dengan penumbuhan iklim. Namun demikian, analogi makna penumbuhan iklim merupakan upaya rasional dari Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka mendukung terwujudnya kemampuan dan kemandirian Penyandang Disabilitas dalam masyarakat. Upaya rasional tersebut dapat berupa pemberian kemudahan dalam pemberian perijinan, ketersediaan sarana dan prasarana, penghapusan pajak dan retribusi, permodalan, dan insentif.

Pengembangan potensi lebih berorientasi pada internal Penyandang Disabilitas dengan menggali nilai-nilai potensi yang ada pada Penyandang Disabilitas yang kemudian disinergikan dengan penumbuhan iklim yang telah terkondisikan dengan potensi Penyandang Disabilitas. Pengembangan potensi dimaksudkan menggali dan memperdayakan potensi-potensi Penyandang Disabilitas, sehingga dapat memiliki kemampuan dan kemandirian Penyandang Disabilitas serta dapat mengangkat derajat dan martabat Penyandang Disabilitas didalam kehidupan bermasyarakat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur tentang pengembangan potensi Penyandang Disabilitas, yaitu:

a. Pasal 87

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.

(2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
- b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
- c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.

b. Pasal 88

Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik.

c. Pasal 89

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.

Pengaturan pengembangan potensi Penyandang Disabilitas tersebut dalam Pasal 87-89 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyandang Disabilitas merupakan pengaturan yang sempit, hanya mengembangkan potensi seni dan budaya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan, bahwa pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk pemberdayaan sosial

yang merupakan bagian dari kesejahteraan sosial, sebagaimana terumuskan pemberdayaan sosial dalam Pasal 90 dan Pasal 91.

Pasal 90

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.

Pasal 91

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial.

Pasal 94

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalan potensi dan sumber daya;
 - c. penggalan nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;

- b. pelatihan dan pendampingan;
- c. pemberian stimulan;
- d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
- f. bimbingan lanjut.

Prinsip-prinsip pemberdayaan (masyarakat) meliputi:¹⁴

1) Prinsip kesetaraan

Kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga-lembaga yang melaksanakan pemberdayaan.

2) Prinsip partisipatif

Program yang direncanakan dan dilaksanakan serta diawasi sendiri oleh masyarakat sendiri

3) Prinsip keswadayaan atau kemandirian

Lebih menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain.

4) Prinsip berkelanjutan

Program pemberdayaan dirancang sebagai program yang berkelanjutan.

3. Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

¹⁴ *Ibid.*, hal.11-12

Ragam Penyandang Disabilitas menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyandang Disabilitas, meliputi:

a. Penyandang Disabilitas fisik;

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain. meliputi:

- a. amputasi;
- b. lumpuh layu atau kaku;
- c. paraplegi;
- d. cerebral palsy (CP);
- e. akibat stroke;
- f. akibat kusta;
- g. orang kecil;
- h. Penyandang Disabilitas sejak lahir;
- i. akibat penyakit langka; dan/atau
- j. kelainan genetik;

Yang dimaksud dengan Amputasi adalah pemotongan anggota badan, terutama kaki dan/atau tangan, untuk menyelamatkan jiwa seseorang.

Yang dimaksud dengan lumpuh layu atau kaku adalah kehilangan kemampuan untuk bergerak (fungsi motorik) karena suatu penyakit.

Yang dimaksud dengan *paraplegi* adalah kelumpuhan pada anggota gerak, dimulai dari panggul ke bawah yang disebabkan oleh hilangnya fungsi gerak (motorik) dan fungsi indera (sensorik) akibat adanya gangguan pada sistem saraf yang mengendalikan otot anggota gerak bagian bawah.

Yang dimaksud dengan *cerebral palsy* (CP) adalah penyakit yang menyebabkan gangguan pada gerakan dan koordinasi tubuh yang disebabkan oleh gangguan perkembangan otak.

Yang dimaksud dengan kusta adalah penyakit menahun yang menyerang kulit dan saraf, yang secara perlahan-lahan menyebabkan kerusakan pada anggota tubuh.

b. Penyandang Disabilitas intelektual;

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas intelektual" adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain. meliputi :

- a. lambat belajar;
- b. disabilitas grahita;
- c. sindrom down;
- d. disleksia;
- e. disgrafia;
- f. gangguan belajar;
- g. kesulitan Belajar; dan/atau
- h. ragam lain sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan

Yang dimaksud dengan disabilitas grahita adalah kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan pada umumnya

Yang dimaksud dengan sindrom down adalah kelainan genetik yang disebabkan oleh kemunculan kromosom ekstra pada kromosom 21, ditandai dengan retardasi mental serta ciri fisik berupa wajah datar, telinga kecil, mata miring, dan mulut kecil.

Yang dimaksud dengan Disleksia adalah gangguan pada penglihatan dan pendengaran yang disebabkan oleh kelainan saraf pada otak sehingga anak sulit membaca.

Yang dimaksud dengan Disgrafia adalah ketidakmampuan untuk menulis yang disebabkan oleh luka pada otak.

c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain meliputi:

- a. psikososial antara lain skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian;
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme atau individu autistik dan hiperaktif;

Yang dimaksud dengan “skizofrenia” adalah penyakit jiwa yang ditandai oleh ketidakacuhan, halusinasi, waham untuk menghukum, dan merasa berkuasa, tetapi daya pikir tidak berkurang;

Yang dimaksud dengan “bipolar” adalah gangguan mental yang sifatnya berulang dalam rentang waktu tertentu, ditandai dengan perubahan suasana hati secara fluktuatif dan drastis, biasanya berlangsung seumur hidup;

Yang dimaksud dengan “depresi” adalah gangguan jiwa pada seseorang yang ditandai dengan perasaan yang merosot seperti muram, sedih, perasaan tertekan;

Yang dimaksud dengan “anxietas” adalah keadaan tegang yang berlebihan atau tidak pada tempatnya yang ditandai oleh perasaan khawatir, cemas, tidak menentu atau takut;

Yang dimaksud dengan “gangguan kepribadian” adalah salah satu jenis penyakit mental yang menyebabkan penderitanya memiliki pola pikir dan perilaku yang tidak normal dan sulit untuk diubah.

Yang dimaksud dengan “Autisme” adalah gangguan perkembangan pada anak yang berakibat tidak dapat berkomunikasi dan tidak dapat mengekspresikan perasaan dan keinginannya sehingga perilaku hubungan dengan orang lain terganggu;

Yang dimaksud dengan “hiperaktif” adalah sifat yang sangat aktif.

d. Penyandang Disabilitas sensorik.

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain meliputi disabilitas netra, disabilitas rungu/ tuli dan/atau disabilitas wicara.

B. Kajian Asas/Prinsip Penyusunan Naskah Akademik

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik yaitu penelitian hukum yuridis-normatif, yang akan meneliti dan melakukan kajian-kajian terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip norma yang terumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Hasil kajian asas-asas atau prinsip-prinsip norma tersebut akan dipergunakan untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Kajian terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip norma selaras dengan Pasal 176 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah mengubah Pasal 250 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

Berdasarkan perubahan Pasal 250 tersebut di atas, maka kajian asas-asas atau prinsip-prinsip penyusunan norma meliputi (a) kajian terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip pembentukan rancangan peraturan daerah, (b) dan asas-asas atau prinsip-prinsip muatan materi yang meliputi asas-asas materi muatan rancangan peraturan daerah, asas-asas materi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan asas-asas atau prinsip-prinsip substansi rancangan peraturan daerah.

1. Kajian asas/prinsip pembentukan Rancangan Peraturan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5 telah mengatur tentang teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini peraturan daerah yang tidak boleh bertentangan dengan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a. kejelasan tujuan;

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Ada pun tujuan pengaturan Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yaitu untuk:

- 1) mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- 2) menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak serta pemberdayaan Penyandang Disabilitas sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- 3) mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- 4) melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- 5) memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan, serta pemberdayaan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta

berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dan dibuat bersama-sama dengan Pemerintah Kota Salatiga, sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta berbagai peraturan pelaksana lainnya, termasuk peraturan menteri yang membidang urusan pemerintahan bidang sosial dan peraturan daerah.

d. dapat dilaksanakan;

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan pemberlakuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1) unsur filosofis

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peran yang strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia seutuhnya, berjati diri, mandiri dan produktif berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Unsur sosiologis

Menumbuhkan kemampuan dan kemandirian Penyandang Disabilitas agar manusia yang berkualitas dan memiliki harkat dan martabat yang sama dengan yang lainnya. Kebutuhan asasi dalam menjamin hak-hak Penyandang Disabilitas melalui penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, yang masih mengalami diskriminasi dan ketidakadilan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga diperlukan regulasi untuk memulihkan hak-hak Penyandang Disabilitas;

3) Unsur yuridis

Regulasi yang diperlukan untuk menjamin dan melaksanakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam perencanaan, penyelenggaraan, pemberdayaan dan evaluasi pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas yang telah diamanatkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas;

Pasal 90

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas.

(2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. perlindungan sosial..

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berdasarkan data Penyandang Disabilitas di kota Salatiga kurang lebih ada 833 jiwa dan Penyandang Disabilitas memiliki hak asasi yang wajib mendapatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemberdayaan hak-haknya, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas sangat diperlukan, sebagai upaya mengangkat derajat Penyandang Disabilitas.

f. kejelasan rumusan;

Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Penyusunan rumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas akan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan muatan materi Rancangan Peraturan Daerah *a quo* akan diharmonisasikan dan disinergikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

g. keterbukaan.

Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas melalui mekanisme dan tahapan-tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan secara terbuka dengan melibatkan Perguruan Tinggi, Legislatif, Eksekutif, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah, *Focus Group Discussion*, dan *Public Hearing*, baik dilakukan secara *offline* maupun *online*. Keterbukaan dalam pembentukan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan

Pemberdayaan Penyandang Disabilitas diawali dengan kajian-kajian hukum yang dihadiri legislatif pemrakarsa dan eksekutif serta tenaga ahli.

2. Kajian asas/prinsip muatan materi

a. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 6 menegaskan, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah harus mencerminkan asas:

1) pengayoman

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Secara asasi, Penyandang Disabilitas memiliki hak hidup sejahtera lahir dan batin, mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, serta berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Namun demikian, secara empirik masih ada Penyandang Disabilitas yang belum memperoleh hak-hak tersebut. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pengayoman melalui kebijakan-kebijakan regulasi (*in abstracto*) dan pemberdayaan (*in concreto*) terhadap Penyandang Disabilitas, agar terbentuk watak serta kepribadian yang berjiwa diri, mandiri dan produktif serta bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas diharapkan dapat mewujudkan nilai-nilai pengayoman terhadap Penyandang Disabilitas.

2) kemanusiaan

Setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Materi Rancangan Peraturan Daerah *a quo* berorientasi pada terpenuhinya penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat, seperti manusia normal lainnya.

3) kebangsaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Materi Rancangan Peraturan Daerah *a quo* mendasarkan pada kesamaan hak dan kewajiban, *equality before the law*, tidak mengandung diskriminasi, dan mewujudkan keadilan sosial.

4) kekeluargaan;

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Materi Rancangan Peraturan Daerah *a quo* mendasarkan pada keterbukaan dan menampung aspirasi masyarakat, serta pengambilan keputusan didasarkan pada musyawarah mufakat antara legislatif dan eksekutif. Aspek kekeluargaan menggambarkan Penyandang Disabilitas bagian dari diri kita dan masyarakat.

5) kenusantaraan;

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan

peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Rancangan Peraturan Daerah *a quo* dibentuk dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga materi muatannya memperhatikan harmonisasi dan sinergi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan Rancangan Peraturan Daerah *a quo* menjadi bagian peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

6) *bhinneka tunggal ika*

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Materi Rancangan Peraturan Daerah *a quo* memperhatikan keragaman dalam masyarakat, tidak membedakan, semua satu dalam kebinekaan, meskipun adanya perlakuan khusus terhadap Penyandang Disabilitas karena pertimbangan keterbatasan mental dan fisik serta aspek kemanusiaan.

7) *keadilan*

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Materi Rancangan Peraturan Daerah *a quo* mendasarkan terwujudnya keadilan sosial, yaitu keadilan masyarakat, keadilan bagi semua anggota masyarakat Kota Salatiga yang berkebutuhan khusus (disabilitas).

8) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Prinsip *equality before the law* merupakan prinsip materi Rancangan Peraturan Daerah *a quo*, melalui kebijakan regulasi (*in abstracto*) dan pemberdayaan (*in concreto*) diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk memiliki kesamaan dan kesempatan yang sama dengan anggota masyarakat yang normal dalam harkat dan martabat sebagai manusia.

9) ketertiban dan kepastian hukum;

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Materi Rancangan Peraturan Daerah *a quo* akan mewujudkan tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, ketertiban dan keadilan terhadap Penyandang Disabilitas melalui kebijakan regulasi dan pemberdayaan.

10) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Materi Rancangan Peraturan Daerah *a quo* akan memperhatikan dan mengatur kepentingan individu, masyarakat dan Negara. Oleh karena itu diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi materi muatan Rancangan Peraturan Daerah *a quo* dengan peraturan perundang-undangan yang setara dan yang lebih tinggi. Di sisi lain keseimbangan, keserasian dan keselarasan dilakukan terhadap lingkungan Penyandang Disabilitas.

b. Materi muatan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam Pasal 58 menegaskan, bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

1) kepastian hukum

Mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

2) tertib penyelenggara negara

Menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara, karena Negara dalam hal ini Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah memiliki kewajiban mengatur, menyeraskan dan menyeimbangkan kepentingan Penyandang Disabilitas dengan kepentingan masyarakat pada umumnya.

3) kepentingan umum

Mendahulukan kesejahteraan umum bagi Penyandang Disabilitas dan masyarakat dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan keseimbangan dalam masyarakat.

4) keterbukaan

Membuka diri terhadap hak masyarakat, termasuk Penyandang Disabilitas untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

5) proporsionalitas

Mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

6) profesionalitas

Mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) akuntabilitas

Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8) efisiensi

Berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik dan maksimal.

9) efektivitas

Berorientasi pada tujuan yang tepat guna.

10) keadilan

Setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

c. Materi muatan substansi penyelenggaraan pemberdayaan Penyandang Disabilitas

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hak asasi manusia, sebagaimana terumuskan dalam Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3):

- (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
 - (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
 - (3) Setiap orang berhak atas jaminan social yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-undang *a quo* mengatur tentang kesehatan sebagai urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c. Penyandang Disabilitas merupakan anggota masyarakat yang rentan kesehatan fisik, mental dan sensorik serta sosial, sehingga Pemerintah Daerah menjadikan urusan Penyandang Disabilitas sebagai urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pasal 1 angka 1

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pasal 2

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa Diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan Kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Pasal 3:

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan

- e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Pasal 4:

(1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas sensorik.

(2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5:

(1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;

- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan Publik;
- o. Pelindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. Konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

(2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:

- a. atas kesehatan reproduksi;
- b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
- d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

(3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:

- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.

Pasal 90:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.

Pasal 91:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Pasal 94:

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalian potensi dan sumber daya;
 - c. penggalian nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan dan pendampingan;
 - c. pemberian stimulan;
 - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
 - f. bimbingan lanjut.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitas Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya;

Pasal 2:

- (1) Manfaat Fasilitas Akses diperuntukan bagi penyandang disabilitas.
- (2) Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyandang disabilitas netra; dan
 - b. penyandang keterbatasan dalam membaca dan/atau menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya.

- (3) Penyandang disabilitas netra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. penyandang kebutaan total; dan
 - b. penyandang kerusakan penglihatan.

Pasal 3:

- (1) Fasilitas Akses diberikan oleh Menteri.
- (2) Fasilitas Akses hanya diberikan kepada:
- a. perpustakaan yang memiliki fasilitas bagi penyandang disabilitas;
 - b. lembaga pemerintah dan instansi daerah yang tugas dan fungsinya memfasilitasi penyandang disabilitas; dan
 - c. organisasi kemasyarakatan dan lembaga kesejahteraan sosial yang kegiatannya memfasilitasi penyandang disabilitas.

Pasal 4:

Selain penerima Fasilitas Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, orang perseorangan yang secara sukarela membantu penyandang disabilitas dapat mengakses secara mandiri suatu Ciptaan baik keseluruhan maupun sebagian yang substansial dalam bentuk huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, sepanjang tidak bersifat komersial.

Pasal 5:

- (1) Fasilitas Akses diberikan dalam bentuk:
- a. pemerolehan Ciptaan dan produk hak terkait dalam format salinan digital;
 - b. penggunaan Ciptaan dan produk hak terkait dalam format salinan digital;
 - c. pengubahan format salinan digital sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai kebutuhan penerima manfaat;

- d. penggandaan format sebagaimana dimaksud dalam huruf c untuk memenuhi kebutuhan penerima manfaat;
 - e. pengumuman Ciptaan dan produk hak terkait dalam format salinan digital untuk kebutuhan penerima manfaat;
 - f. pendistribusian format sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada penerima manfaat baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri; dan
 - g. pengomunikasian kepada publik atas Ciptaan dan produk hak terkait dalam format salinan digital untuk kebutuhan penerima manfaat.
- (2) Dalam hal Fasilitasi Akses dilakukan antarnegara, Fasilitasi Akses diberikan pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
Pasal 1 angka 1.

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Pasal 1 angka 6.

Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.

Pasal 2:

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas bertujuan :

- a. memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas;
- b. menjamin pelaksanaan fungsi sosial Penyandang Disabilitas;
- c. meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang bermartabat bagi Penyandang Disabilitas; dan
- d. mewujudkan masyarakat inklusi.

Pasal 3:

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memperhatikan ragam, kebutuhan, dan derajat kerentanan Penyandang Disabilitas.

Pasal 4:

- (1) Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota wajib melakukan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rehabilitasi Sosial;
 - b. Jaminan Sosial;
 - c. Pemberdayaan sosial; dan
 - d. Perlindungan Sosial.

Pasal 5:

- (1) Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan sosial, dan Perlindungan Sosial.
- (2) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bermanfaat bagi Penyandang Disabilitas.

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

Pasal 1 angka:

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
2. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
3. Penyelenggaraan adalah pelaksanaan terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan pada rencana induk penyandang disabilitas, rencana aksi nasional penyandang disabilitas, dan rencana aksi daerah penyandang disabilitas provinsi.
4. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
5. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
6. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
7. Rencana Induk Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disingkat RIPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target capaian RIPD, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tingkat pusat dan tingkat daerah.

Pasal 3:

Perencanaan terhadap penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari Perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Pasal 4:

- (1) Perencanaan terhadap penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas disusun untuk jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
- (2) Perencanaan terhadap penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam RIPD untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun.
- (3) Perencanaan terhadap penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas untuk periode setiap 5 (lima) tahun di tingkat pusat dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi untuk periode setiap 5 (lima) tahun di tingkat daerah.

- (4) Perencanaan terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam program dan kegiatan terkait penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat pusat dan tingkat daerah untuk periode setiap 1 (satu) tahun.

Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019

RIPD dimaksudkan untuk:

1. menyamakan sudut pandang para penentu kebijakan dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas di seluruh sektor pembangunan;
2. melengkapi dan menjabarkan kerangka Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
3. menjadi acuan pengarusutamaan isu disabilitas dalam semua kebijakan di tingkat nasional maupun daerah agar memberikan dampak optimal pada Penyandang Disabilitas.

RIPD ditujukan sebagai acuan dalam Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh kementerian/lembaga, serta perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas. Tujuan umum tersebut dapat dijabarkan secara khusus sebagai berikut:

1. tersusunnya perencanaan dan penganggaran yang responsif dan akomodatif terhadap Penyandang Disabilitas;

2. terselenggaranya pelayanan dasar dan publik yang ramah bagi Penyandang Disabilitas ;
3. terbukanya kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi dalam penghidupan dan peningkatan kesejahteraan, serta berbagai kegiatan lainnya; dan
4. terciptanya lingkungan yang inklusif disabilitas.

Sasaran Strategis:

Pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas.

1. Kebijakan I:

Meningkatkan kapasitas layanan habilitasi dan rehabilitasi oleh lembaga dan masyarakat.

2. Kebijakan II:

Meningkatkan dukungan dan kapasitas pendamping masyarakat dalam melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya

3. Kebijakan III:

Meningkatkan cakupan program kesejahteraan social bagi Penyandang Disabilitas miskin dan rentan.

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;

Pasal 1 angka 1:

Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.

Pasal 2

- (1) Penyediaan Akomodasi yang Layak di bidang pendidikan bertujuan untuk menjamin terselenggaranya dan / atau terfasilitasinya pendidikan untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - (2) Penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan baik secara inklusif maupun khusus.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan;

Pasal 2:

- (1) Lembaga penegak hukum wajib menyediakan Akomodasi yang Layak.
- (2) Lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Kejaksaan Republik Indonesia;
 - c. Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
 - d. berada di bawahnya; dan
 - e. Mahkamah Konstitusi.
- (3) Selain lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga lain yang terkait proses peradilan juga wajib menyediakan Akomodasi yang Layak.

Pasal 4:

- (1) Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan diberikan Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas.

(2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas sensorik.

(3) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana . dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas;

Pasal 1 angka 1.

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

Pasal 2:

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera dan mandiri dalam bentuk kemudahan akses terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan perlindungan dari Bencana.

Pasal 3:

Peraturan Pemerintah ini mengatur:

- a. Permukiman yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas;
- b. Pelayanan Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas; dan
- c. perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas.

- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;

Pasal 1 angka:

1. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
2. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
3. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 2:

- (1) Pemerintah daerah wajib memiliki ULD Ketenagakerjaan.
- (2) ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota.

- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas;

Pasal 1 angka:

1. Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan penyandang disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
2. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga

dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.

3. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pasal 2:

Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
- b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

- 12) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 1 angka:

1. Penghargaan adalah bentuk apresiasi atas jasa dalam melaksanakan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
2. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

3. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
4. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
5. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 2:

Pemberian Penghargaan bertujuan untuk memotivasi orang perseorangan, badan hukum, lembaga negara, dan penyedia fasilitas publik dalam mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan.

Pasal 3:

Penghargaan dapat diberikan oleh pimpinan lembaga pemerintah gubernur, dan bupati/wali kota.

Pasal 4:

Penghargaan diberikan kepada:

- a. orang perseorangan;
- b. badan hukum dan lembaga negara; dan
- c. penyedia fasilitas publik.

Pasal 5:

Penghargaan sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk:

- a. lencana;
- b. trofi;
- c. piagam; dan/atau
- d. penghargaan lainnya.

13) Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas.

Pasal 1 angka1:

Komisi Nasional Disabilitas yang selanjutnya disingkat KND adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen.

Pasal 2:

Dalam rangka memastikan dan memantau pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibentuk KND yang bersifat independen.

Pasal 4:

KND mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 5:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, KND menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan KND dalam upaya pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penghormatant, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas ;
- c. advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
- d. pelaksanaan kerja sama dalam penanganan Penyandang Disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait.

- 14) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas.

Pasal 1 angka 1:

Kartu Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat KPD adalah kartu identitas bagi penyandang disabilitas yang terdata dalam data nasional penyandang disabilitas untuk memperoleh akses layanan dalam penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Pasal 2:

- (1) Penerbitan KPD bertujuan untuk memberikan identitas bagi Penyandang Disabilitas yang telah masuk dalam data nasional Penyandang Disabilitas untuk memperoleh akses layanan termasuk konsesi dalam penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Untuk memperoleh akses layanan termasuk konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5:

- (1) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam data nasional Penyandang Disabilitas atau mengalami perubahan data dapat secara langsung mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain di tempat tinggalnya.
- (2) Lurah atau kepala desa atau nama lain menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati/wali kota melalui camat.

- (3) Bupati/wali kota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.
 - (4) Dalam hal diperlukan, bupati/wali kota dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 15) Peraturan Daerah kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Pasal 4:

Sasaran penanganan PMKS dan PSKS antara lain Penyandang Disabilitas.

Pasal 19:

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk penyandang disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penanganan PMKS diberikan melalui bantuan langsung berkelanjutan kepada seseorang yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.
- (3) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai atau pelayanan diluar panti.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan jaminan sosial bagi para pejuang perintis kemerdekaan dan/atau keluarga pahlawan di Daerah.
- (5) Tata cara pemberian jaminan sosial dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan regulasi tentang penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang didalamnya telah merumuskan ruang lingkup penyelenggaraan pemberdayaan meliputi:

- a. ragam penyandang disabilitas
- b. hak penyandang disabilitas;
- c. pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- d. koordinasi;
- e. komisi nasional disabilitas;
- f. pendanaan
- g. kerja sama internasional;
- h. penghargaan;
- i. larangan;

Dalam Undang-undang *a quo* mengatur tentang pemberdayaan bagian dari norma, pemberdayaan tidak diatur secara khusus dalam suatu bab atau sub bab, sehingga tidak mendapatkan porsi yang cukup dalam kajian dan implementasi. Pemberdayaan sosial merupakan bagian dari pemenuhan hak kesejahteraan Penyandang Disabilitas, selain rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial, sebagaimana terumuskan dalam Pasal 17.

Dalam Pasal 90 dan Pasl 91 telah ditentukan, bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban melaksanakan dan menjamin akses kesejahteraan sosial Penyandang Sosial berupa pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang *a quo* memberikan makna Pemberdayaan sebagai upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk

penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.

Berdasarkan pengertian pemberdayaan pada Pasal 1 angka 7, bahwa penguatan keberadaan dalam bentuk penumbuhan iklim tidak ada penjelasan lebih lanjut, sehingga sulit untuk diberlakukan, sedangkan pengembangan potensi hanya terbatas pada seni budaya, termasuk perlindungan hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87-89 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah merumuskan kebijakan, bahwa pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
- b. penggalan potensi dan sumber daya;
- c. penggalan nilai dasar;
- d. pemberian akses; dan/atau
- e. pemberian bantuan usaha.

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan dan pendampingan;
- c. pemberian stimulan;
- d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
- f. bimbingan lanjut.

Penguatan kebijakan pemberdayaan sosial terhadap Penyandang Disabilitas diperkuat dengan kebijakan kelembagaan dengan dibentuknya Direktorat Jenderal Pemberdayaan

Sosial dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan sosial;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Implementasi kebijakan dan pelaksanaan program pemberdayaan sosial bagi Penyandang Disabilitas masih belum optimal, oleh karena itu diperlukan penguatan kebijakan regulasi di Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Pemberdayaan terhadap Penyandang Disabilitas sudah ada, namun diyakini belum optimal pemberdayaan terhadap Penyandang Disabilitas. Program dan kegiatan pemberdayaan Penyandang Disabilitas tidak terprogram dengan baik, sehingga implementasi pemberdayaan menjadi tidak baik pula. Faktor regulasi dan pendanaan yang terbatas membuat Pemerintah Daerah tidak dapat secara optimal dapat memberdayakan Penyandang Disabilitas dalam memenuhi hak-haknya. Regulasi yang dipergunakan dalam pemberdayaan Penyandang Disabilitas mendasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, yang mengatur masalah kesejahteraan sosial secara umum, artinya

untuk semua penyandang masalah kesejahteraan sosial, tidak khusus pada Penyandang Disabilitas.

Di sisi lain, hambatan dari masyarakat terkait dengan tidak mengetahui adanya regulasi yang mengatur tentang Penyandang Disabilitas, sehingga masyarakat tidak bisa mengakses program dan kegiatan pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Berdasarkan hasil focus group discussion pada tanggal 31 Oktober 2022 terungkap permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat Penyandang Disabilitas, antara lain kebutuhan tenaga terapi, pendanaan terapi, memasukan Penyandang Disabilitas sebagai penerima penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), fasilitasi kesejahteraan, dan perlu surat keputusan terhadap petugas-petugas terapi di kecamatan.

Permasalahan tersebut, akan dipertimbangkan untuk dapat dimasukan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan akan berimplikasi pada perubahan kebijakan regulasi dan implementasi berupa pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Perubahan kebijakan regulasi terkait dengan diawalinya perumusan berkaitan dengan hak-hak Penyandang Disabilitas dan pemberdayaan terhadap hak-hak Penyandang Disabilitas.

Pemberdayaan sosial bagi Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk memberdayakan Penyandang Disabilitas agar tangguh dan mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri, dengan sasaran Pemberdayaan sosial ditujukan kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen pekerja sosial profesional.

Pemberdayaan sosial terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan melalui:

a. peningkatan kemauan dan kemampuan;

- b. penggalian potensi dan sumber daya;
- c. penggalian nilai dasar;
- d. pemberian akses; dan/atau
- e. pemberian bantuan usaha.

Peningkatan kemauan dan kemampuan dilakukan dengan cara:

- a. peningkatan keinginan dan pemberian tanggung jawab bagi Penyandang Disabilitas;
- b. peningkatan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, dan/atau keterampilan bagi Penyandang Disabilitas; dan
- c. peningkatan peran dan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama.

Penggalian potensi dan sumber daya Penyandang Disabilitas dilakukan dengan cara:

- a. identifikasi potensi dan sumber daya Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, atau relawan sosial; dan
- b. asesmen potensi dan sumber daya Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial.

Penggalian nilai dasar Penyandang Disabilitas dilakukan dengan cara:

- a. penelitian terkait nilai dasar yang hidup di masyarakat untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan sosial Penyandang Disabilitas; dan
- b. dialog dan diskusi dengan masyarakat lokal terkait dengan peningkatan pemahaman penyelenggaraan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas.

Pemberian akses terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan dengan cara memberikan akses di bidang:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. sosial;
- d. ketenagakerjaan; dan/atau

e. ekonomi.

Pemberian bantuan usaha kepada Penyandang Disabilitas dilakukan dengan cara memberikan:

- a. fasilitasi ke lembaga keuangan;
- b. bimbingan teknis manajemen keuangan dan pemasaran; dan/atau
- c. bimbingan teknis pengelolaan keuangan.

Pemberdayaan sosial terhadap Penyandang Disabilitas diberikan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan dan pendampingan;
- c. pemberian stimulan;
- d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
- f. bimbingan lanjut.

Diagnosis dilakukan dengan cara mengambil kesimpulan dari hasil asesmen, dan memberikan motivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf a dilakukan dengan cara memberikan bimbingan dan motivasi untuk mendukung penumbuhan iklim dan pengembangan potensi Penyandang Disabilitas.

Pelatihan terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan dengan cara memberikan:

- a. keterampilan;
- b. akses pemagangan di perusahaan; dan/atau
- c. bimbingan teknis pengembangan usaha dan penggunaan teknologi sesuai dengan minat dan potensi sumber daya.

Pendampingan terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan dengan cara memberikan:

- a. pendampingan psikososial; dan/atau
- b. pendampingan kerja.

Pelatihan dan pendampingan tersebut diberikan sesuai dengan 'kebutuhan Penyandang Disabilitas dan mempertimbangkan hasil asesmen pekerja sosial profesional agar dapat memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.

Pemberian stimulan kepada Penyandang Disabilitas dilakukan dengan cara membantu modal usaha dalam bentuk uang, barang, dan/atau akses produksi dan pemasaran dengan syarat yang mudah dan bersifat sementara sampai Penyandang Disabilitas mandiri.

Peningkatan akses pemasaran hasil usaha Penyandang Disabilitas dilakukan dengan cara:

- a. memfasilitasi pameran produk unggulan;
- b. bimbingan dan/atau pelatihan manajemen pemasaran;
- c. memfasilitasi akses terhadap informasi pasar;
- d. pengenalan produk/promosi pengenalan barang produk dalam negeri;
- e. sosialisasi gagasan dan penemuan baru serta kemudahan urusan hak kekayaan intelektual;
- f. gelar karya dan/atau demonstrasi produk; dan/atau
- g. memberikan kemudahan jalur distribusi produk.

Penguatan kelembagaan dan kemitraan terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan dengan cara:

- a. memberikan bimbingan dan pelatihan manajemen organisasi;
- b. membangun jaringan antarlembagaan dan kemitraan untuk memperkuat Pemberdayaan sosial;
- c. advokasi peran lembaga dan kemitraan;
- d. memberikan sosialisasi kepada lembaga, dunia usaha, dan mitra untuk membangun semangat kegotongroyongan dan kemitraan sosial; dan/atau
- e. melakukan supervisi dan evaluasi.

Bimbingan lanjut dilakukan dengan cara:

- a. memberikan layanan konsultasi;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan usaha; dan/atau
- c. melakukan pemberian bimbingan dan pemantapan.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas akan memberikan kepastian hukum, dan di sisi lain akan memberikan beban yang cukup berat terhadap keuangan Daerah, dan hal tersebut sebagai konsekuensi logis. Keuangan Daerah patut berbasis disabilitas, artinya keuangan daerah memperhatikan Penyandang Disabilitas, baik penyediaan sarana fasilitas Penyandang Disabilitas maupun permodalan sebagai upaya pemberdayaan terhadap Penyandang Disabilitas, sehingga mampu untuk mandiri dan bertanggungjawab dalam mewujudkan harkat dan martabat sebagai manusia yang memiliki hak asasi.

Kebijakan regulasi tentang Penyandang Disabilitas akan berdampak pada partisipasi masyarakat dalam mewujudkan penumbuhan iklim dan pengembangan potensi Penyandang Disabilitas.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 14 menyatakan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan *legal standing* dalam membahas dan mengkaji penyelenggaraan Penyandang Disabilitas, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan tujuan Negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan Negara tersebut, bukan tujuan moral, tetapi tujuan sosiologis yang harus dilaksanakan dan dipenuhi melalui kebijakan regulasi dan kebijakan implementatif. Secara tekstual, Penyandang Disabilitas tidak terumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun secara implisit Penyandang Disabilitas terlindungi dalam beberapa pasal, antara lain:

a. Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya

b. Pasal 28B ayat (2)

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

c. Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

d. Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

e. Pasal 28E

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

(2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

f. Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

g. Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

h. Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

i. Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Ratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, membuktikan keseriusan Pemerintah dalam menjamin dan melindungi para Penyandang Disabilitas. Pemerintah harus berupaya memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan hak asasi Penyandang Disabilitas dalam upaya mewujudkan kemandirian dan kemudahan hidup dan kehidupan. Hak lainnya yang ada pada Penyandang Disabilitas yaitu mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisik berdasarkan kesamaan dengan orang lain termasuk hak untuk mendapat perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian dan berusaha. Oleh

karena itu, penghapusan diskriminasi social menjadi daya dorong dan daya ungkit bagi Penyandang Disabilitas untuk memberdayakan diri sebagai manusia yang bermartabat dan bertanggungjawab.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-undang *a quo* mengatur tentang kesehatan sebagai urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c. Penyandang Disabilitas merupakan anggota masyarakat yang rentan kesehatan fisik, mental dan sensorik serta sosial, sehingga Pemerintah Daerah menjadikan urusan Penyandang Disabilitas sebagai urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Konsekuensi sosiologis, menjadikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas menjadi skala prioritas dalam urusan pemerintahan.

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang *a quo* memberikan makna Penyandang Disabilitas sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang Disabilitas harus diberdayakan hak-haknya dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kemampuan dalam hidup dan kehidupan, dengan berlandaskan pada asas-asas Penghormatan terhadap martabat, tanpa diskriminasi, partisipasi penuh, keragaman manusia dan kemanusiaan, kesamaan kesempatan, kesetaraan, Aksesibilitas,

kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak, inklusif; dan perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Hak-hak Penyandang Disabilitas yang perlu diberdayakan meliputi hak:

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan Publik;
- o. Pelindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. Konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Selain hak Penyandang Disabilitas, perempuan dengan disabilitas memiliki hak:

- a. atas kesehatan reproduksi;
- b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
- d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:

- a. mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.

Pasal 90 ayat (1) menyatakan, bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas, salah satunya melalui pemberdayaan sosial, dan Pasal 90 Pemerintah Daerah wajib menerima akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan pemberdayaan social, melalui:

- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
- b. penggalan potensi dan sumber daya;
- c. penggalan nilai dasar;
- d. pemberian akses; dan/atau
- e. pemberian bantuan usaha.

Pemberdayaan sosial diberikan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan dan pendampingan;
- c. pemberian stimulan;
- d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
- f. bimbingan lanjut.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitas Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya;

Pasal 2 menentukan, bahwa manfaat Fasilitas Akses diperuntukan bagi penyandang disabilitas netra dan penyandang keterbatasan dalam membaca dan/atau menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya.

Pasal 4 menentukan, bahwa orang perseorangan yang secara sukarela membantu penyandang disabilitas dapat mengakses secara mandiri suatu ciptaan, baik keseluruhan maupun sebagian yang substansial dalam bentuk huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, sepanjang tidak bersifat komersial.

Fasilitas Akses diberikan dalam bentuk:

- a. pemerolehan ciptaan dan produk hak terkait dalam format salinan digital;
- b. penggunaan ciptaan dan produk hak terkait dalam format salinan digital;
- c. pengubahan format salinan digital sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai kebutuhan penerima manfaat;
- d. penggandaan format sebagaimana dimaksud dalam huruf c untuk memenuhi kebutuhan penerima manfaat;
- e. pengumuman ciptaan dan produk hak terkait dalam format salinan digital untuk kebutuhan penerima manfaat;

- f. pendistribusian format sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada penerima manfaat baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri; dan
 - g. pengomunikasian kepada publik atas ciptaan dan produk hak terkait dalam format salinan digital untuk kebutuhan penerima manfaat.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
- Peraturan pemerintah *a quo* mengatur Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas bertujuan :
- a. memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas;
 - b. menjamin pelaksanaan fungsi sosial Penyandang Disabilitas;
 - c. meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang bermartabat bagi Penyandang Disabilitas;
 - dan
 - d. mewujudkan masyarakat inklusi.
- Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Rehabilitasi Sosial;
 - b. Jaminan Sosial;
 - c. Pemberdayaan sosial; dan
 - d. Perlindungan Sosial.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Perencanaan terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan serta pemberdayaan hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari perencanaan pembangunan nasional dan daerah, yang disusun untuk jangka pendek, menengah dan panjang. Perencanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJP) merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Daerah terhadap Penyandang Disabilitas.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;

Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Daerah (ULD) Ketenagakerjaan, yang dilaksanakan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas;

Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan penyandang disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.

Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.

Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
- b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

11. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Penghargaan adalah bentuk apresiasi atas jasa dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Pemberian Penghargaan bertujuan untuk memotivasi orang perseorangan, badan hukum, lembaga negara, dan penyedia fasilitas publik dalam mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan.

Penghargaan diberikan kepada:

- a. orang perseorangan;
- b. badan hukum dan lembaga negara; dan
- c. penyedia fasilitas publik.

12. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas.

Dalam rangka memastikan dan memantau pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibentuk Komisi Nasional Disabilitas (KND) yang bersifat independen. KND mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan Peraturan Presiden *a quo*, maka Pemerintah Daerah pun patut membentuk Komisi Disabilitas Daerah.

13. Peraturan Daerah kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial bertujuan:

- a. Mencegah dan meminimalisasikan potensi munculnya PMKS;
- b. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup PMKS;
- c. Memulihkan fungsi social PMKS dalam rangka mencapai kemandirian dan ketahanan social masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah social;

- d. Meningkatkan kemampuan , kepedulian dan tanggungjawab masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan PMKS secara melembaga dan berkelanjutan.

Dalam Peraturan Daerah *a quo*, merumuskan salah satu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yaitu Penyandang Disabilitas, sehingga sesuai dengan Pasal 38 Pemerintah Daerah memiliki kewajiban menyediakan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas, antara lain:

- a. Pusat rehabilitasi sosial;
- b. Pusat pendidikan dan pelatihan;
- c. Rumah perlindungan sosial; dan
- d. Rumah singgah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lampiran II angka 19 menyatakan, bahwa dalam peraturan perundang-undangan memuat konsiderans atau pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis.

A. Landasan Filosofis

Penyelenggaraan pemberdayaan Penyandang Disabilitas pada hakekatnya merupakan penegakan hak-hak asasi Penyandang Disabilitas, agar terwujud harkat dan martabat Penyandang Disabilitas yang memiliki kemauan dan kemampuan secara mandiri memenuhi kebutuhan dasar hidup dan kehidupannya. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak serta pemberdayaan hak merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, bahwa hak asasi merupakan hak pemberian Tuhan Yang Maha Esa, yang sudah menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat untuk menghormati, melindungi dan memperdayakan harkat dan martabat Penyandang Disabilitas. Nilai kemanusiaan, bahwa Penyandang Disabilitas merupakan manusia yang memiliki keterbatasan dan kebutuhan khusus, maka menjadi kewajiban sesama manusia untuk menghormati dan ikut memperdayakan sesama. Nilai persatuan, bahwa penyelenggaraan pemberdayaan Penyandang Disabilitas merupakan perwujudan dari toleransi sosial dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai demokrasi, penyelenggaraan pemberdayaan Penyandang Disabilitas dimaksudkan memberikan kesempatan yang sama secara merata dan adil terhadap Penyandang

Disabilitas. Nilai Keadilan, menunjukkan, bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat memiliki kewajiban untuk berbuat adil terhadap Penyandang Disabilitas. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas bukan pemberian, tetapi upaya pemulihan atas hak-haknya yang tidak bisa terpenuhi karena keterbatasan khusus.

B. Landasan Sosiologis

Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (2020), penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak 22,97 juta jiwa. Kelompok kesulitan fungsional terbanyak di Indonesia, yakni penyandang disabilitas kategori berat sebanyak 6,1 juta jiwa yang terdiri atas 1,2 juta jiwa dengan keterbatasan fisik, 3,07 juta jiwa dengan keterbatasan sensorik, 149 ribu jiwa dengan keterbatasan mental, dan 1,7 juta jiwa dengan keterbatasan intelektual. Berdasarkan data menunjukkan, bahwa Penyandang Disabilitas di kota Salatiga pada tahun 2016 berjumlah 635 , tahun 2019 berjumlah 833 jiwa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2022, sekitar 17 juta penyandang disabilitas masuk usia produktif. Namun hanya 7,6 juta orang yang bekerja di kota Salatiga kurang lebih 0,43% dari 193.525 jumlah pendudukan.

Keadaan empirik tersebut menjadi dasar kebutuhan Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, baik dalam kebijakan regulasi maupun kebijakan implementatif berupa pemberdayaan. Kegunaan Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas mencakup pertama menumbuhkan pendewasaan diri dan rasa percaya diri Penyandang Disabilitas. Kedua, menciptakan manusia yang mampu dan tangguh serta mandiri dalam hidup dan kehidupan, meskipun dengan keterbatasan khusus. Ketiga, memulihkan Penyandang Disabilitas akan harkat martabatnya sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Penyandang Disabilitas tidak mampu untuk memberdayakan diri sendiri, kecuali adanya upaya dari Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menumbuhkan iklim dan pengembangan potensi Penyandang Disabilitas.

C. Landasan Yuridis

Hukum merupakan tatanan sosial yang telah disepakati dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Pemerintah Daerah kota Salatiga telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, namun belum mampu untuk menyelesaikan masalah Penyandang Disabilitas. Peraturan perundang-undangan lainnya pun memperkuat penyelesaian masalah Penyandang Disabilitas, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dengan berbagai peraturan pelaksanaannya, namun belum mampu memberikan pemerataan, kesamaan dan keadilan terhadap Penyandang Disabilitas. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah kota Salatiga memiliki kewenangan mengatur urusan Penyandang Disabilitas dan membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Peraturan perundang-undangan yang memperkuat Rancangan Peraturan Daerah *a quo*, meliputi antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitas Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca Dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, Dan Sarana Lainnya

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas;
- h. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- i. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas;

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

Rancangan Peraturan Daerah kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas akan menjangkau Penyandang Disabilitas, yaitu Penyandang Disabilitas fisik, Penyandang Disabilitas intelektual, Penyandang Disabilitas mental, dan Penyandang Disabilitas sensorik. Arah pengaturan pada pemberdayaan Penyandang Disabilitas dan ruang lingkup materi Rancangan Peraturan Daerah kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, meliputi:

1. ragam penyandang disabilitas

Ragam penyandang disabilitas akan merumuskan Penyandang Disabilitas fisik, Penyandang Disabilitas intelektual, Penyandang Disabilitas mental, dan Penyandang Disabilitas sensorik.

2. hak, kewajiban dan tanggung jawab penyandang disabilitas

Bagian ini akan merumuskan ketentuan yang berkaitan Penyandang Disabilitas dari aspek:

- a. hak;
- b. kewajiban; dan
- c. tanggung jawab.

3. pemberdayaan penyandang disabilitas

Pemberdayaan Penyandang Disabilitas akan merumuskan ketentuan yang berkaitan dengan:

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Perencanaan;
- c. Bagian Penyelenggaraan

d. Bagian Evaluasi

4. partisipasi penyandang disabilitas dan pemangku kepentingan

Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan dapat berpartisipasi dalam proses Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

5. koordinasi

Merumuskan ketentuan koordinasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan Penyandang Disabilitas

6. komisi daerah disabilitas

Merumuskan perlunya dibentuk Komisi Daerah Disabilitas untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi dan advokasi penyelenggaraan pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

7. rencana aksi Daerah

Merumuskan acuan penyusunan perencanaan pembangunan tahunan yang lebih inklusif, responsif dan akomodatif terhadap Penyandang Disabilitas dalam penyelenggaraan pemberdayaan Penyandang Disabilitas

8. pendanaan

Merumuskan ketentuan pendanaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemberdayaan Penyandang Disabilitas

9. kerjasama dan kemitraan

Merumuskan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain dan kelembagaan, serta merumuskan kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan pemberdayaan Penyandang Disabilitas

10. peran serta masyarakat

Merumuskan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat

11. penghargaan

Merumuskan pemberian penghargaan terhadap orang perseorangan dan badan usaha yang berjasa dalam penyelenggaraan pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

12. larangan

Merumuskan larangan-larangan dalam penyelenggaraan pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang tidak boleh dilanggar.

13. ketentuan pidana

Merumuskan ketentuan pidana yang akan diterapkan kepada setiap orang yang melakukan perbuatan yang berdampak pada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Pemerintah Daerah menjamin dan melindungi serta memperdayakan Penyandang Disabilitas, agar memiliki kemauan dan kemampuan untuk mandiri dalam mewujudkan harkat dan martabatnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam menjamin, memberikan perlindungan dan melakukan pemberdayaan terhadap Penyandang Disabilitas diperlukan kebijakan regulasi dan kebijakan implementatif yang berkepastian hukum dan berkeadilan dalam suatu peraturan daerah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta peraturan pelaksanaannya menjadikan dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah *a quo*.

Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pemberdayaan Penyandang Disabilitas berimplikasi terhadap terwujudnya Penyandang Disabilitas yang tangguh dan memiliki kemampuan untuk mandiri dalam harkat dan martabatnya sebagai manusia yang berkualitas dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Saran

1. Perlu tindak lanjut yang nyata terhadap Naskah Akademik dalam bentuk kebijakan strategis Pemerintahan Daerah berupa pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
2. Dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-

undangan dan asas muatan materi penyelenggaraan pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anselm Strauss & Juliet Corbin, 2003, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dedeh Maryani dan Ruth Rosselin E nainggolan, 2019, *Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish
- John W.Creswell, 2002, *Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches*, Jakarta: KIK Press
- Lexy J Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
- Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World* (London_Sydney: Cavendish Publishing Limited, 1999) yang diterjemahkan oleh Narulita Yusron, *Perbandingan Sistem Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2010)

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitas Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca Dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, Dan Sarana Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6334).
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6339).
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6566).;

Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6601).

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143).

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144).

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 12).

Jurnal:

Enny Agustina, 2019, *Pelaksanaan Pelayanan Publik Berkualitas Bagi Masyarakat*, Jurnal Literasi Hukum

Juarni Anita, *Perkembangan Kebijakan Publik dan Program Bidang Perumahan di Indonesia*, Jurnal Arsitektur TERRACOTTA, No.1 Vol. 3, ISSN (E): 2716-4667 Desember 2021

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI, *Menilik Perlindungan Sosial bagi Penyandang Disabilitas*, Jurnal Kesejahteraan Rakyat Budget Issue Brief Volume 02, Edisi 10, Juni 2022 ISSN 2775-7994, hal. 1

Rina Dwi Wahyuni, 2017, *Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Jasa Transportasi Di Stasiun Wonokromo Surabaya)* Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Internet

BPS Jawa Tengah, 2016

<http://tkpkd.bappeda.jatengprov.go.id>

Tempo.co Jakarta, 16 Pebruari 2022

LAMPIRAN

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas